



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 211 TAHUN 2024

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL TERHADAP HASIL PENGUKURAN KINERJA
PADA UNIT KERJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Menindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Camat di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
2. Para Kepala Unit Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
3. Para Kepala Bagian Setkab Administrasi Kepulauan Seribu;
4. Para Lurah di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Untuk :

KESATU : Agar melakukan pengukuran kinerja internal pada Unit Kerja masing-masing melalui sistem/aplikasi terkait implementasi akuntabilitas kinerja yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

KEDUA : Melakukan monitoring, evaluasi dan tindaklanjut terhadap hasil pengukuran kinerja mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana pada Unit Kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Diktum KESATU dan KEDUA, agar berkoordinasi dengan Tim Evaluasi Implementasi SAKIP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KEEMPAT : Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Bupati ini secara tertulis dengan melampirkan data dukung hasil monitoring, evaluasi dan tindaklanjut terhadap hasil pengukuran kinerja dimaksud kepada Bupati.

- KELIMA : Laporan Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT disampaikan selambat-lambatnya pada Minggu Kedua setelah periode penginputan pengukuran kinerja triwulan berakhir, dengan format laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran Instruksi Bupati ini.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Instruksi Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada ~~1~~ 01 Juli 2024

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda. Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda. Provinsi DKI Jakarta

MV

Lampiran Instruksi Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Nomor : 211 Tahun 2024

Tanggal : 01 Juli 2024

**KOP SURAT
UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH**

Nomor	:	Jakarta, Bulan 20xx
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	1 (satu) Dokumen
Hal	:	Laporan hasil monitoring, evaluasi dan tindaklanjut hasil pengukuran kinerja internal Kecamatan Triwulan-x Tahun 20xx
		Yth. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di - Jakarta

Menindaklanjuti Instruksi Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor xxxx Tahun 2024 tentang Monitoring dan Evaluasi Internal Terhadap Hasil Pengukuran Kinerja pada Unit Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Tindaklanjut Hasil Pengukuran Kinerja Internal Kecamatan/Kelurahan Triwulan-x Tahun 20xx sebagaimana terlampir.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Camat/Lurah
Kecamatan/Kelurahan xxxxxxxx,

Nama Camat/Lurah
NIP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekkab. Administrasi Kepulauan Seribu
4. Asisten Adm., Perekonomian dan Pembangunan Sekkab. Administrasi Kepulauan Seribu
5. Tim Evaluasi Implementasi SAKIP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Tindaklanjut Hasil Pengukuran Kinerja Internal
Kecamatan/Kelurahan Triwulan-x Tahun 20xx

Contoh :

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Satuan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan				Hasil Evaluasi	Tindaklanjut	Pengampu
				TW-1	TW-2	TW-3	TW-4	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4			
PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4	Indeks	-	4	-	4	-	3	-	-	-	75%	-	-	Unsur pelaksanaan fungsi RT/RW belum optimal	Perlu meningkatkan layanan lembaga kemasyarakatan terutama RT/RW	Lurah
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4	Indeks	-	4	-	4	-	4	-	-	-	100%	-	-	Tercapai sesuai target	Mempertahankan layanan PPSU yang sudah berjalan baik	
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	4	Nilai	-	4	-	4	-	4	-	-	-	100%	-	-	Tercapai sesuai target	Mengoptimalkan fungsi monev kegiatan triwulan berikutnya	Sekkel
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	12	Laporan	3	3	3	3	3	3	-	-	100%	100%	-	-	Tercapai sesuai target	Mengoptimalkan fungsi monev sub kegiatan triwulan selanjutnya	Kasi A
	Jumlah undangan rapat koordinasi FKDM yang disusun	4	dokumen	1	1	1	1	1	1	-	-	100%	100%	-	-	Tercapai sesuai target	Koordinasi dengan unsur terkait	Pelaksana Seksi A

Dst.

Camat/Lurah
 Kecamatan/Kelurahan xxxxxxxx,

Nama Camat/Lurah
 NIP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bupati Kabupaten Administrasi
 Kepulauan Seribu,
 Junaedi, S.Sos, M.Si

NIP 196612051987031003



h Mz